

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Rumusan ini bukan sekadar deklarasi formal, melainkan manifestasi dari komitmen bangsa untuk menempatkan hukum sebagai sumber legitimasi dan pembatas kekuasaan. Dalam konteks tersebut, supremasi hukum tidak boleh hanya dimaknai secara normatif, tetapi juga substantif, yakni hukum harus berfungsi sebagai sarana keadilan yang hidup, bukan sebagai instrumen kekuasaan yang menindas.¹

Semangat tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa “Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” sedangkan Pasal 5 ayat (1) mewajibkan hakim untuk “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”² Norma ini menunjukkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1).

tidak hanya untuk menegakkan hukum tertulis, tetapi juga keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, hakim dituntut untuk tidak hanya menjadi “corong undang-undang” melainkan aktor moral dan sosial dalam mengartikan keadilan.

Prinsip negara hukum juga termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memuat asas-asas fundamental penegakan hukum, antara lain asas praduga tak bersalah, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.³ Tujuan KUHAP sejatinya bukan sekadar untuk memproses pelaku tindak pidana, melainkan juga untuk menjamin bahwa proses hukum berlangsung adil dan berimbang antara kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu.

Bagaimanapun juga, praktik penegakan hukum di Indonesia sering kali masih menunjukkan ketimpangan antara hukum normatif dan keadilan substantif. Sistem peradilan pidana cenderung berorientasi pada paradigma retributif (pembalasan) yang menekankan penghukuman terhadap pelaku tanpa memperhatikan pemulihan bagi korban dan masyarakat. Aturan ini sering kali menjadikan hukum kehilangan sisi kemanusiaannya. Padahal, dalam konteks negara hukum yang demokratis, hukum tidak seharusnya berhenti pada kepastian, tetapi harus mengarah pada keadilan dan kemanfaatan sebagaimana diajarkan dalam teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang harus seimbang dalam praktik peradilan.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam kerangka inilah muncul paradigma *Restorative Justice* (keadilan *Restorative Justice*) sebagai bentuk koreksi terhadap sistem peradilan yang terlalu formalistik. Pendekatan ini memandang penyelesaian perkara pidana bukan semata soal pemberian hukuman, melainkan juga tentang pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat kejahatan. *Restorative Justice* menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam posisi yang sejajar untuk mencapai keadilan melalui musyawarah dan tanggung jawab bersama. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yang menuntut hakim untuk memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Legitimasi normatif atas pendekatan ini diwujudkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Secara hierarkis, Peraturan Mahkamah Agung menempati posisi sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat internal lembaga yudikatif dan memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh hakim di bawah Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.⁴ Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Agung bersifat mengikat secara normatif dan hierarkis bagi seluruh hakim di Indonesia dalam menjalankan tugas yudisialnya.

⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 79.

Kekuatan mengikat ini bermakna bahwa setiap hakim dalam lingkungan peradilan umum wajib menjadikan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice*. Apabila hakim mengabaikannya tanpa dasar yang sah, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas kepatuhan hierarkis dan integritas profesi yudisial. Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Agung ini bukan sekadar bersifat administratif, melainkan juga normatif ia mengandung daya ikat hukum (*binding force*) yang menegaskan arah kebijakan yudisial Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini cenderung berorientasi pada **pendekatan retributif**, di mana penegakan hukum lebih menitikberatkan pada pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.⁵ Pendekatan demikian sering kali justru menimbulkan **kapasitas berlebih dilembaga pemasyarakatan**, proses atau tindakan yang menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan **terhadap pelaku**, serta **minimnya rasa keadilan bagi korban dan masyarakat**. Dalam konteks inilah, gagasan *Restorative Justice* muncul sebagai alternatif yang menempatkan penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata untuk menghukum, melainkan untuk **memulihkan keadaan** sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi.⁶

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 45.)

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Pustaka Magister, 2018), hlm. 22.

Sebagai bentuk koreksi terhadap paradigma retributif tersebut, muncul konsep *Restorative Justice* yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana.⁷ Pendekatan ini bukan sekadar mencari siapa yang salah, melainkan bagaimana memulihkan kerugian sosial dan psikologis akibat tindak pidana. Konsep tersebut menekankan pada upaya penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan semua pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar pembalasan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia merespons perkembangan ini melalui **Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan *Restorative Justice* di Pengadilan**. Peraturan tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya menginstitutionalisasi keadilan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan formal.⁸ Peraturan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan penyelesaian perkara melalui mekanisme *Restorative Justice* dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, dan kepentingan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah tidak selalu berjalan ideal. Dalam praktiknya, muncul berbagai **tantangan yuridis dan praktis**, antara lain perbedaan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep keadilan *Restorative Justice*, **kurangnya pedoman teknis yang**

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2019), hlm. 134.

⁸ Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Pengadilan*, Jakarta, 2024.

terintegrasi antar lembaga penegak hukum, serta keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung untuk mengimplementasikan proses mediasi penal secara efektif. Di sinilah letak pentingnya kajian hukum yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* di pengadilan tingkat pertama, khususnya di daerah-daerah.

Namun, dalam praktiknya, implementasi *Restorative Justice* di tingkat daerah tidak selalu berjalan sebagaimana diharapkan. Beragam persoalan muncul, seperti perbedaan pemahaman antar aparat penegak hukum, minimnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya dalam mendukung mediasi di tingkat pengadilan.⁹ Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian empiris mengenai bagaimana pelaksanaan keadilan *Restorative Justice* diterapkan di lingkungan pengadilan tingkat pertama, salah satunya di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Dalam praktik penegakan hukum modern, pendekatan *Restorative Justice* ini baru mendapatkan legitimasi normatif yang kuat setelah diadopsinya beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice*, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjadi dasar kejaksaan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative Justice*, dan yang terbaru Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan. Namun demikian, implementasi

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana dalam Perspektif Restorative Justice*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm. 114.

keadilan *Restorative Justice* dalam praktik peradilan tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan idealnya. Banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan *Restorative Justice*, antara lain pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep tersebut, kesiapan infrastruktur hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih cenderung memandang pidana sebagai satu-satunya bentuk keadilan.¹⁰ Dalam konteks ini, penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menjadi menarik untuk dikaji secara mendalam, khususnya pada Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2025/PN Prp, tentang Perlindungan Anak yang menerapkan prinsip keadilan *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024.

Kebanyakan penelitian dan juga praktik *Restorative Justice* di Indonesia berfokus pada tahap pra-persidangan yakni pada penyidikan oleh pihak kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan, di sisi lain penerapan *Restorative Justice* di pengadilan jarang dikaji dan diteliti. Penelitian sebelumnya hanya menilai *Restorative Justice* dari sisi kesepakatan damai atau pemberhentian perkara. Padahal merujuk pada Peraturan mahkamah Agung No.1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice* justru memberikan ruang bagi hakim untuk memfasilitasi perdamaian, kesepakatan para pihak, dan menjadikan perdamaian menjadi pertimbangan hukum.

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, memiliki peran penting dalam

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice*; Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

menerjemahkan norma-norma Peraturan mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice* ke dalam praktik peradilan yang konkret. Analisis terhadap pelaksanaan keadilan *Restorative Justice* di lingkungan pengadilan ini menjadi signifikan, mengingat wilayah Pasir Pengaraian memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas, di mana nilai-nilai musyawarah dan perdamaian telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Rokan Hulu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian praktik pengadilan terhadap regulasi, tetapi juga mengkaji sejauh mana prinsip keadilan *Restorative Justice* dapat bersinergi dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Secara mendalam, perlu ditelaah apakah pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah memenuhi asas-asas yang diamanatkan dalam Peraturan mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice*, baik dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun budaya hukum. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, menilai efektivitas regulasi dalam konteks lokal, serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi penguatan penerapan keadilan *Restorative Justice* di masa mendatang.

Penelitian ini merupakan studi awal terhadap penerapan Peraturan mahkamah Agung No. 1 tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice* di lingkungan Tingkat pertama di rokan hulu khususnya di pengadilan negeri pasir

pengaraian. Pada tahun 2025 sudah terjadi beberapa penerapan *Restorative Justice* di pengadilan negeri pasir pengaraian, studi kasus yang peneliti angkat yakni Adalah penerapan *Restorative Justice* pertama di pengadilan negeri pasir pengaraian. Pengadilan negeri pasir pengaraian mulai menerapkan keadilan *Restorative Justice* pada bulan September 2025 hingga bulan Desember 2025 terdapat 7 (Tujuh) perkara yang berhasil dilakukan *Restorative Justice* tersebut.

Tabel 1.1

Keadilan Restorative Justice Yang Dilakukan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Tahun 2025

NO	BULAN	JUMLAH RESTORATIVE JUSTICE YANG DISELESAIKAN	NOMOR PERKARA	KETERANGAN
1.	SEPTEMBER 2025	3 Perkara	352/Pid.Sus/2025/ PN Prp 95/Pid.C/2025/PN Prp 96/Pid.C/2025/PN Prp	Pidana Khusus Pidana Ringan Pidana Ringan
2.	OKTOBER 2025	1 Perkara	471/Pid.B/2025/P N Prp	Pidana Biasa
3.	NOVEMBER 2025	1 Perkara	528/Pid.B/2025/P N Prp	Pidana Biasa
4.	DESEMBER 2025	2 Perkara	572/Pid.B/2025/P N Prp 612/Pid.B/2025/P N Prp	Pidana Biasa Pidana Biasa

Sumber : Data Dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Agar penelitian ini terarah, fokus, dan tidak melebar dari pokok permasalahan, maka penulis memberikan batasan-batasan penelitian sebagai berikut :

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis hukum terhadap penerapan prinsip *Restorative Justice* oleh hakim dalam Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2025/PN Pasir Pengaraian. Fokus menganalisis diarahkan pada bagaimana hakim menerapkan konsep keadilan *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan.

2. Ruang Lingkup Subjek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada lembaga peradilan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan menjadikan aparat peradilan dan dokumen putusan sebagai sumber utama. Penelitian tidak mencakup pengadilan lain atau tahap penegakan hukum di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

3. Ruang lingkup waktu

Penelitian ini difokuskan pada periode penerapan *Restorative Justice* setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice*, khususnya dalam putusan yang diambil pada tahun 2025.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengkaji secara kritis penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri Pasir

Pengaraian, khususnya pada Putusan No. 352/Pid.Sus/2025/PN Prp, dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana prinsip keadilan *Restorative Justice* diimplementasikan sesuai dengan tujuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, serta menilai efektivitas dan tantangan penerapannya di lapangan.

Melalui analisis hukum terhadap putusan tersebut, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana Indonesia yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, sejalan dengan semangat *Restorative Justice* dan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Restorative Justice* oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam Putusan No. 352/Pid.Sus/2025/PN Prp Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip tersebut dalam praktik peradilan?
3. Apa saja Implikasi Yuridis dan Sosiologis dari Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *Restorative Justice* oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam Putusan No. 352/Pid.Sus/2025/PNPrp.

Tujuan ini diarahkan untuk menggambarkan secara faktual dan yuridis bagaimana hakim dalam perkara tersebut menerapkan konsep keadilan *Restorative Justice*, baik dari aspek pertimbangan hukum, dasar normatif, maupun kesesuaian penerapannya dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Tujuan ini dimaksud untuk menemukan unsur-unsur praktis yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan penerapan keadilan *Restorative Justice*, baik yang bersumber dari aspek internal lembaga peradilan (misalnya kebijakan hakim, kapasitas aparat, atau sarana mediasi penal) maupun dari faktor eksternal (seperti persepsi masyarakat, dukungan korban, dan koordinasi antarpenghak hukum).

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala serta implikasi hukum dalam penerapan keadilan restoratif oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun praktik penerapannya dalam proses peradilan pidana.

Tujuan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kendala serta implikasi hukum dalam penerapan keadilan restoratif oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun praktik penerapannya dalam proses peradilan pidana..

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu hukum dan penerapan konsep *Restorative Justice* di Indonesia.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan praktik peradilan di Indonesia, dengan manfaat sebagai berikut:

- a. Memperkaya kajian ilmiah mengenai penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam konteks penerapan oleh lembaga peradilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024.
- b. Memberikan kontribusi konseptual dalam memahami bagaimana teori keadilan *Restorative Justice* dapat diimplementasikan di

tingkat pengadilan negeri, serta sejauh mana teori tersebut dapat menggeser paradigma retributif menuju paradigma pemulihan.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoretis, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak terkait, antara lain:

- a. Bagi lembaga peradilan (khususnya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian), hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi dalam menerapkan *Restorative Justice* agar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024.
- b. Bagi aparat penegak hukum lainnya (penyidik, jaksa, dan hakim), penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai pentingnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam menerapkan keadilan *Restorative Justice* sejak tahap penyidikan hingga persidangan, sehingga mencegah terjadinya penumpukan perkara di pengadilan.
- c. Bagi masyarakat dan korban tindak pidana, penelitian ini dapat menjadi pelajaran hukum bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berujung pada penghukuman, melainkan dapat ditempuh melalui pemulihan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian umum mengenai dasar pemikiran penelitian. Di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai arah dan fokus penelitian yang dilakukan penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini berisi uraian tentang landasan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi:

1. Pengertian dan prinsip dasar *Restorative Justice*.
2. Landasan hukum penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
3. Kajian terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai dasar penerapan keadilan *Restorative Justice* di pengadilan.
4. Teori-teori hukum yang relevan seperti teori keadilan, teori tujuan pemidanaan, dan teori kepastian hukum.
5. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* sebagai pembanding.

Bab ini sekaligus membentuk kerangka berpikir yang menjadi dasar analisis hukum pada bab-bab berikutnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian deskriptif mengenai kondisi empiris di lapangan dan pelaksanaan *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

Pembahasannya meliputi:

1. Jenis dan pendekatan penelitian
2. Jenis dan sumber bahan hukum
 - a. bahan hukum primer
 - b. bahan hukum sekunder
 - c. bahan hukum tersier
3. Lokasi dan subjek penelitian
4. Populasi dan sampel penelitian
5. Teknik pengumpulan data
 - a. Studi kepustakaan
 - b. Studi lapangan
6. Teknik analisis data
7. Keabsahan data
8. Waktu dan tempat penelitian
9. Teknik penarikan Kesimpulan
10. Penutup bab

Bab ini memberikan konteks nyata tentang bagaimana konsep keadilan *Restorative Justice* diterapkan oleh lembaga peradilan di tingkat daerah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis hukum secara kritis dan sistematis terhadap hasil penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi :

1. Analisis hukum terhadap penerapan prinsip *Restorative Justice* oleh hakim pengadilan dalam putusan No.352/Pid.Sus/2025/PN Prp
 - a. Kesesuaian dengan Peraturan mahkamah Agung No.1 tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice*
 - b. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim
 - c. Penilaian terhadap Asas Keadilan
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan *Restorative justice* di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
 - a. Faktor pendukung, (kebijakan internal, dukungan masyarakat, kesadaran aparat penegak hukum)
 - b. Faktor penghambat, (minimnya sarana, pemahaman hukum, budaya hukum formalistik)
3. Analisis Tidak diterapkannya *Restorative Justice* pada tahap pra-persidangan.
 - a. Tinjauan dari Aspek Hukum Acara Pidana.
 - b. Tinjauan dari Aspek Kelembagaan dan Koordinasi Antar Aparat.
 - c. Dampak terhadap Efektivitas Sistem Peradilan Pidana.

4. Implikasi Yuridis dan Sosiologis dari penerapa *Restorative Justice* terhadap pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Bab ini menampilkan analisis mendalam dan argumentatif untuk menjawab seluruh rumusan masalah dengan pendekatan hukum normatif dan dukungan fakta empiris.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan kepada obyek penelitian atau bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan prinsip dasar *Restorative Justice*

Keadilan *Restorative Justice* merupakan suatu paradigma baru dalam sistem hukum pidana yang menempatkan keadilan bukan semata pada penghukuman terhadap pelaku, melainkan pada pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dalam pendekatan ini, kejahatan tidak dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan terhadap individu dan relasi sosial di masyarakat. Prinsip utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat melalui mekanisme dialog, rekonsiliasi, serta kesepakatan damai yang didasarkan pada tanggung jawab dan kesadaran moral pelaku.¹¹

Tony F. Marshall mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran tertentu bersama-sama menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut untuk kepentingan masa depan. Definisi ini menegaskan bahwa keadilan *Restorative Justice* tidak hanya menyentuh aspek yuridis formal, tetapi juga sosial dan psikologis. Dalam hal ini, korban mendapatkan ruang untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhannya, sementara pelaku diberikesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui tindakan nyata, bukan sekadar menjalani hukuman.

¹¹ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999, hlm. 5.

Konsep keadilan *Restorative Justice* muncul sebagai respons terhadap keterbatasan sistem hukum pidana retributif yang terlalu menekankan pada pembalasan. Model retributif sering kali menimbulkan dampak negatif seperti penumpukan perkara, ketidakpuasan korban, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.¹² Oleh karena itu, muncul gagasan agar sistem peradilan pidana berorientasi pada keadilan substantif dan kemanusiaan, bukan semata formalitas hukum.

Prinsip dasar keadilan *Restorative Justice* meliputi beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Pemulihan (*Restoration*) - memperbaiki kerugian material maupun immaterial akibat tindak pidana.
2. Partisipasi (*Participation*) - melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat secara aktif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) - pelaku mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya.
4. Reintegrasi Sosial (*Reintegration*) - pelaku diterima kembali dalam masyarakat tanpa stigma.
5. Keadilan (*Justice*) - setiap pihak memperoleh hak dan perlakuan proporsional.¹³

Konsep ini selaras dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dan perdamaian. Dalam hukum adat, penyelesaian konflik melalui cara dengan kekeluargaan merupakan praktik

¹² Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 23.

¹³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 41.

yang sudah lama diterapkan. Oleh karena itu, penerapan *Restorative Justice* dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sebagaimana didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari sudut pandang filosofis, *Restorative Justice* berakar pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya memulihkan keseimbangan sosial dan moral antara korban dan pelaku yang terganggu akibat tindak pidana, bukan sekadar memberikan efek jera. Di sini, hukum berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan tatanan sosial (*law as a tool of social control*), bukan alat oleh aparat negara menggunakan kekuatan.

2.2 Landasan hukum penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari landasan yuridis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensinya, seluruh mekanisme penegakan hukum, termasuk penerapan *Restorative Justice*, harus berdasar dengan aturan hukum yang sah dan tertulis.

Secara normatif, dasar hukum penerapan *Restorative Justice* dapat ditemukan dalam banyak peraturan perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1), yang mengamanatkan agar hakim “menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Norma ini memberikan landasan bagi hakim untuk menggunakan pendekatan *Restorative*

Justice dalam memutus perkara yang ada, sejauh hal itu mencerminkan keadilan Masyarakat atau rasa keadilan umum yang berkembang di masyarakat.

Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meskipun tidak secara terang dan jelas menyebut *Restorative Justice*, membuka peluang penerapan penyelesaian perkara di luar persidangan. Hal ini tercermin dari ketentuan mengenai penghentian penuntutan (*seponering*) oleh Jaksa Agung, dan juga mendukung perdamaian dalam delik aduan.¹⁴

Ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menjadi panduan untuk melaksanakan keadilan *Restorative Justice* dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Pasal 5 ayat (1) SPPA menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restorative Justice*. Ketentuan ini kemudian menjadi dasar pengembangan *Restorative Justice* ke dalam sistem peradilan umum untuk orang dewasa.

Disamping itu, berbagai lembaga penegak hukum telah mengeluarkan regulasi pelaksanaan keadilan *Restorative Justice*, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*, dan yang paling baru, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan.

¹⁴ Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.

Keberadaan berbagai peraturan tersebut memperlihatkan secara jelas bahwasanya keadilan *Restorative Justice* telah diakui sebagai paradigma baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Setiap lembaga penegak hukum diberi pedoman agar dapat menerapkan *Restorative Justice* secara berkelanjutan di tiap tahap proses peradilan pidana di Indonesia.

Dari perspektif teori hukum, langkah ini mencerminkan implementasi asas *integrated criminal justice system*, di mana setiap institusi penegak hukum tidak bekerja secara terpisah melainkan sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan.¹⁵ Penerapan *Restorative Justice* di tiap tahapan (penyidikan, penuntutan, dan peradilan) menunjukkan adanya koordinasi antarlembaga dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan dan kemanfaatan sosial.

Oleh karena itu, secara filosofis, penerapan keadilan *Restorative Justice* sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hukum pidana yang humanis dan berkeadilan sosial menuntut agar sistem peradilan tidak berhenti pada pembalasan dan dendam yang ada, melainkan mengarah pada perbaikan hubungan sosial dan moral.

Secara historis, nilai-nilai keadilan *Restorative Justice* sudah ada jauh sebelum sistem hukum kolonial diberlakukan. Dalam hukum adat, penyelesaian sengketa sangat sering dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan perdamaian (*deliberative justice*), yang substansinya sama dengan keadilan

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 17.

Restorative Justice modern.¹⁶ Oleh karena itu, penerapan *Restorative Justice* dapat dilihat oleh Masyarakat sebagai upaya “adaptasi hukum adat” mengembalikan semangat hukum nasional yang awalnya berdasarkan budaya bangsa sendiri.

2.3 Kajian terhadap Peraturan mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai dasar penerapan keadilan *Restorative Justice* di pengadilan.

Dengan adanya Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan merupakan dasar yang sangat penting dalam evolusi hukum acara pidana di Indonesia. Sebelum peraturan ini ada, pelaksanaan keadilan *Restorative Justice* di tingkat pengadilan bersifat penalaran yang berfokus pada kasus-kasus spesifik dan tidak memiliki dasar hukum yang seragam. Hakim sering kali menghadapi dilema antara menegakkan hukum positif secara kaku atau mewujudkan keadilan substantif sesuai nilai-nilai sosial.

Peraturan mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice* memberikan pedoman yang sangat jelas bagi hakim dalam melaksanakan *Restorative Justice* secara terukur, transparan, dan terkontrol. Beberapa poin pokok dalam Peraturan mahkamah Agung ini antara lain:

1. Kriteria Perkara : Hanya perkara tertentu dengan ancaman pidana rendah, tidak menimbulkan korban jiwa, dan disepakati oleh para pihak yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* tanpa paksaan.

¹⁶ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 57.

2. Prosedur Pelaksanaan : Hakim diberi kewenangan untuk menunda persidangan demi memberi ruang bagi mediasi atau perdamaian antara korban dan pelaku.
3. Syarat Formil dan Materil : Perdamaian harus dilakukan secara sukarela tanpa tekanan dan dituangkan dalam berita acara resmi.
4. Putusan Hakim : Hasil kesepakatan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam putusan, baik untuk meringankan hukuman maupun untuk menghentikan perkara.¹⁷

Secara yuridis, Peraturan mahkamah Agung ini diterbitkan berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran peradilan. Dengan demikian, Peraturan mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice* memiliki dasar mengikat secara internal terhadap seluruh hakim di Indonesia.

Namun, jika ditinjau dari teori *Stufenbau des Recht* yang dikemukakan Hans Kelsen, Peraturan mahkamah Agung berada pada tataran norma di bawah undang-undang.¹⁸ Artinya, keberlakuannya bersifat turunan dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Meskipun demikian, secara

¹⁷ Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Pengadilan, Pasal 5–8.

¹⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 1961, hlm. 114.

fungsional, Peraturan mahkamah Agung memiliki kekuatan untuk mengikat dalam sistem peradilan karena bersifat mengatur teknis peradilan di Indonesia (*judicial regulation*).

Peraturan mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice* juga mencerminkan bentuk keaktifan hakim, di mana lembaga peradilan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai agen pembaruan hukum (*law reform through judiciary*). Dalam konteks ini, Mahkamah Agung mengambil langkah yang tepat untuk mengisi kekosongan hukum terkait penerapan *Restorative Justice* di tingkat pengadilan, sekaligus menegaskan komitmen lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan substantif.

2.4 Teori-Teori Hukum Yang Relevan Seperti Teori Keadilan, Teori Tujuan Pemidanaan, Dan Teori Kepastian Hukum.

Dalam menganalisis penerapan *Restorative Justice* oleh pengadilan, diperlukan kerangka teori yang lengkap dan mendalam agar kajian tidak bersifat uraian semata. Beberapa teori hukum relevan dapat digunakan untuk menjelaskan dasar, arah, dan batas penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, antara lain teori keadilan, teori hukum progresif, teori sistem hukum, serta teori hierarki norma.

2.4.1 Teori Keadilan (*Justice Theory*)

Teori keadilan merupakan pondasi atau dasar utama dalam memahami makna keadilan *Restorative Justice*. Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* membedakan dua bentuk keadilan: distributif dan

korektif. Keadilan distributif berfokus pada pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif bertujuan memulihkan keseimbangan akibat ketidakadilan.¹⁹ Penerapan *Restorative Justice* jelas mengandung unsur korektif karena berupaya untuk mengembalikan keadaan sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi.

Oleh sebab itu, John Rawls melalui teori *justice as fairness* berpendapat bahwa keadilan harus didasarkan pada kesetaraan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu.²⁰ Prinsip ini relevan dalam konteks *Restorative Justice* karena mendorong perlakuan adil terhadap korban maupun pelaku, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

Dalam praktik peradilan, keadilan *Restorative Justice* menjadi jembatan antara keadilan legal (*legal justice*) dan keadilan moral (*moral justice*). Di sisi lain, hakim tetap terikat pada hukum positif; di sisi lain, ia dituntut untuk memperhatikan rasa keadilan substantif masyarakat. Maka, *Restorative Justice* menjadi salah satu sarana untuk mengharmonisasikan keadilan prosedural dengan keadilan substantif.

2.4.2 Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo memberikan landasan filosofis bagi penerapan *Restorative Justice*. Menurut Satjipto, hukum tidak boleh terkungkung oleh teks undang-undang semata, tetapi harus diarahkan untuk mencapai keadilan dan

¹⁹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Te. W.D. Ross, Oxford University Press, Oxford, 1958, hlm. 89.

²⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 60–65.

kemanusiaan.²¹ Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab dan moral untuk melakukan *rule breaking* jika hukum positif justru menghambat keadilan yang ingin ditegakkan.

Dikatakan satjipto, manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang dinamakan masyarakat itulah yang dilahirkan hukum.²² penjelasan tersebut persis dengan pepatah latin klasik, *Ubi Societas Ibi Ius* yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum, pepatah ini menyatakan bahwa masyarakat itu hadir terlebih dahulu, baru hukum datang setelahnya.

Penerapan *Restorative Justice* di pengadilan mencerminkan semangat hukum progresif tersebut. Ketika hakim memilih pendekatan damai, rekonsiliatif, dan empati terhadap korban serta pelaku, ia sebenarnya sedang menjalankan fungsi hukum sebagai sarana untuk “membahagiakan manusia”. Dalam pandangan ini, hukum tidak berhenti pada *lex dura sed lex* (hukum keras tapi hukum), melainkan merubah menjadi instrumen kemanusiaan (*humanizing law*).

Mahkamah Agung melalui Peraturan mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice* telah menginstitusionalisasi gagasan hukum progresif ke dalam regulasi formal.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 23.

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 5-6.

Artinya, nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial kini menjadi bagian dari sistem hukum positif, bukan lagi sekadar uraian gagasan akademik.

2.4.3 Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²³ Dalam konteks *Restorative Justice*, struktur hukum mencakup lembaga peradilan yang menerapkan mekanisme *Restorative Justice*; substansi hukum meliputi peraturan seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice*; sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap paradigma keadilan non-retributif.

Penerapan *Restorative Justice* akan efektif apabila ketiga komponen ini bekerja secara sinergis. Peraturan Mahkamah Agung yang baik tidak akan berarti tanpa budaya hukum yang mendukung. Misalnya, hakim yang masih memandang pada keadilan pembalasan (*punitive justice*) mungkin enggan menerapkan *Restorative Justice* karena dianggap melemahkan wibawa hukum. Oleh karena itu, transformasi budaya hukum menjadi faktor dan kunci keberhasilan *Restorative Justice* di pengadilan.

Selain itu, teori sistem hukum menjelaskan bahwa perubahan dalam satu unsur (misalnya substansi hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung) akan mempengaruhi unsur lainnya (struktur dan budaya). Maka,

²³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 6.

keberadaan Peraturan mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice* diharapkan tidak hanya mengubah prosedur peradilan, tetapi juga mengubah cara pandang hakim terhadap makna keadilan itu sendiri.

2.4.4 Teori Hierarki Norma

Hans Kelsen melalui teori *Stufenbau des Recht* mengemukakan bahwa sistem hukum tersusun secara bertingkat, di mana norma yang lebih rendah bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.²⁴ Dalam konteks ini, Peraturan mahkamah Agung sebagai peraturan pelaksanaan harus selaras dengan undang-undang dan konstitusi.

Akan tetapi, secara fungsional, Peraturan mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice* memiliki kekuatan mengikat bagi hakim karena dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan. Secara hierarkis, kedudukannya memang berada di bawah undang-undang, tetapi secara operasional bersifat *self-binding regulation* mengikat internal lembaga yudikatif. Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* oleh hakim di pengadilan, berdasarkan Peraturan mahkamah Agung ini memiliki legitimasi yuridis yang kuat, sekaligus menjadi bukti kebebasan hakim dalam membuat putusan dengan berbagai pertimbangan dalam menegakkan keadilan substantif.

²⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley, 1967, hlm. 110.

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Pembanding.

Kajian mengenai *Restorative Justice* di Indonesia telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif dan kebijakan umum tanpa menelusuri bagaimana penerapannya di tingkat pengadilan negeri. Untuk memperkuat analisis, diperlukan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu terkait penerapan keadilan *Restorative Justice* di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningtias, Nahdliyah, Nugroho, dan Al Akbari (2023) dalam jurnal *Independent* berjudul *The Principle of Restorative Justice in Sentencing in the 2023 Criminal Code*. Penelitian ini mengupas prinsip keadilan *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Para penulis berargumen bahwa orientasi pemidanaan dalam KUHP Baru mulai beralih dari paradigma retributif menuju paradigma *Restorative Justice* dengan menekankan rehabilitasi dan pemulihan sosial bagi pelaku maupun korban. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih bersifat baku dan belum meneliti bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia. Selain itu, jurnal ini diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, sehingga belum menilai aspek implementatif dari pedoman tersebut dalam sistem peradilan umum.²⁵

Penelitian kedua dilakukan oleh Maulidiya, Kamalin, dan Yupitasari (2024) dalam *Progressive Law Review* dengan judul *Exploration of Restorative*

²⁵ Ningtias, A. D., Nahdliyah, H., Nugroho, F. S., & Al Akbari, D. (2023). *The Principle of Restorative Justice in Sentencing in the 2023 Criminal Code*. Jurnal Independent, 11(2). <https://doi.org/10.30736/ji.v11i2.354>

Justice Approach to Reduce Recidivism: A Critical Analysis of its Effectiveness in the Indonesian Criminal Justice System. Studi ini menyoroti efektivitas penerapan keadilan *Restorative Justice* dalam menurunkan tingkat residivisme pelaku tindak pidana di Indonesia. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa mekanisme *Restorative Justice* secara teoritis dapat menekan pengulangan kejahatan serta meningkatkan perdamaian antara korban dan pelaku. Namun, penelitian ini hanya berupa studi literatur tanpa pengujian empiris di lapangan. Selain itu, objek kajian masih bersifat umum terhadap sistem peradilan pidana dan tidak secara spesifik meneliti pelaksanaannya di lembaga peradilan, terutama di lingkungan pengadilan negeri. Aspek sosial-budaya lokal, yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan *Restorative Justice* di Indonesia, juga belum mendapat perhatian mendalam.²⁶

Sementara itu, Penelitian ketiga oleh Hehanussa, Munawar, Faisal Rasyid, Ogotan, dan Lubis (2024) berjudul *A Critical Review of Restorative Justice Policy in the Indonesian Criminal Justice System Post-Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code*, diterbitkan dalam *Equity of Law and Governance*. Penelitian ini menelaah kebijakan nasional tentang keadilan *Restorative Justice* pasca diundangkannya kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Baru, termasuk peran Mahkamah Agung dan lembaga penegak hukum lain dalam mengadopsi pendekatan *Restorative Justice*. Para penulis menyoroti adanya hambatan normatif, tumpang-tindih kewenangan antar lembaga, serta budaya hukum yang masih cenderung formalistic dan kaku. Walaupun memberikan kritik kebijakan yang komprehensif, penelitian ini tetap berada pada level makro-politis dan belum

²⁶ Maulidiya, N., Kamalin, I. U., & Yupiter, J. (2024). *Exploration of Restorative Justice Approach to Reduce Recidivism: A Critical Analysis of its Effectiveness in the Indonesian Criminal Justice System*. *Progressive Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.36448/prolev.v7i1.255>

menjangkau bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara konkret di pengadilan negeri. Tidak ditemukan analisis terhadap putusan hakim maupun mekanisme penerapan Peraturan mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice* di tingkat peradilan pertama.²⁷

Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan penelitian (*research gap*) masih terletak pada tataran empiris-yuridis, yaitu belum adanya kajian yang secara spesifik meneliti pelaksanaan keadilan *Restorative Justice* oleh Pengadilan Negeri pasca terbitnya Peraturan mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice*. Sebagian besar penelitian sebelumnya berhenti pada pembahasan normatif-teoretis mengenai kebijakan atau prinsip *Restorative Justice* tanpa mengkaji implementasi nyata di lingkungan yudikatif. Padahal, penerapan keadilan *Restorative Justice* di pengadilan merupakan tahap krusial dalam mewujudkan paradigma hukum yang lebih humanis dan berkeadilan substantif.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan *analisis hukum terhadap pelaksanaan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 (Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2025/PN Prp)*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap

²⁷ Hehanussa, D. J. A., Munawar, K. A. S., Faisal Rasyid, M., Ogotan, A. A., & Lubis, A. F. (2024). *A Critical Review of Restorative Justice Policy in the Indonesian Criminal Justice System Post Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code*. *Equity of Law and Governance*, 6(1), 121-129. <https://doi.org/10.55637/elg.6.1.10607.121-129>

perkembangan hukum pidana Indonesia dengan menilai sejauh mana prinsip-prinsip keadilan *Restorative Justice* diterapkan secara nyata oleh hakim di tingkat peradilan pertama, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya di daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian teoretis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam memperkuat pelaksanaan *Restorative Justice* sesuai nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

2.6 Analisis Konseptual terhadap Penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan pada pelaksanaan keadilan *Restorative Justice* oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice*, khususnya dalam Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2025/PN Prp. Analisis ini penting karena memperlihatkan bagaimana nilai-nilai keadilan *Restorative Justice* diimplementasikan dalam praktik yudisial di tingkat daerah.

Penerapan *Restorative Justice* oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menunjukkan adanya langkah dari lembaga peradilan di daerah untuk mengadopsi paradigma baru yang lebih humanis dan kekeluargaan. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan, perdamaian antara korban dan pelaku, serta dampak sosial dari pembedaan tersebut. Pendekatan semacam ini merepresentasikan penerapan asas *restorative over retributive*.

Secara normatif, langkah tersebut memiliki dasar hukum kuat dalam Peraturan mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara melalui keadilan *Restorative Justice* apabila memenuhi syarat.” Dengan demikian, hakim tidak hanya diberi kewenangan, tetapi juga kewajiban moral untuk mengupayakan *Restorative Justice* sebelum menjatuhkan putusan.

Oleh sebab itu, secara sosiologis, pelaksanaan *Restorative Justice* masih banyak menghadapi tantangan di tingkat pengadilan daerah. Pertama, sebagian aparat masih menilai *Restorative Justice* sebagai bentuk “kelemahan hukum” yang dapat menurunkan efek jera. Kedua, masih terdapat persepsi bahwa perdamaian hanya pantas dilakukan untuk tindak pidana ringan. Ketiga, kurangnya pelatihan dan pemahaman yuridis mengenai mekanisme *Restorative Justice* bagi hakim dan panitera.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya revitalisasi budaya hukum di tubuh peradilan. Maka, Peraturan mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice* harus disertai dengan adanya pembinaan internal, sosialisasi, dan evaluasi berkelanjutan agar implementasi *Restorative Justice* tidak bersifat seremonial saja.

Selain itu, dalam perspektif teori hukum progresif, tindakan hakim yang memilih jalan *Restorative Justice* bukan pelanggaran terhadap hukum positif, melainkan perwujudan keadilan yang hidup di masyarakat. Hakim berfungsi

sebagai *engine of justice* yang bertanggung jawab untuk memastikan hukum tidak kehilangan dimensi kemanusiaannya.

Dengan demikian penerapan *Restorative Justice* di pengadilan negeri pasir pengaraian mencerminkan sebagai berikut;

1. Pergeseran paradigma penegakan hukum dari *Retributive Justice* ke *Restorative Justice*.
2. Upaya konkret Mahkamah Agung dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan substantif, sesuai amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

2.7 Kerangka pemikiran

Berdasarkan uraian teori dan tinjauan pustaka di atas, dapat disusun kerangka pemikiran sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. Bahwa penerapan keadilan *Restorative Justice* oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan perwujudan dari transformasi hukum pidana yang mengedepankan kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara teori, penelitian ini berpijak pada tiga landasan:

1. Teori keadilan – menekankan pentingnya keseimbangan antara hak korban dan pelaku.
2. Teori hukum progresif – melihat hakim sebagai pelaku perubahan hukum.
3. Teori sistem hukum – menilai penerapan *Restorative Justice* sebagai interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum.

Melalui ketiga teori tersebut, dapat dianalisis bahwa penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai

pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice* bukan hanya persoalan tentang teknis yuridis, melainkan juga gerakan moral dan sosial menuju hukum yang lebih manusiawi dan sosial.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma-norma hukum tertulis, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Pendekatan yang seperti ini pada dasarnya berfokus pada hubungan timbal balik antara hukum normatif dan fakta empiris di lapangan, dengan tujuan menilai efektivitas penerapan hukum di Tengah-tengah masyarakat.

Pendekatan yuridis empiris sering disebut pula sebagai pendekatan hukum dan masyarakat, sebab menempatkan hukum bukan hanya sebagai teks atau norma yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai gejala sosial yang hidup, tumbuh, dan berkembang bersama masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan ini memandang hukum sebagai sesuatu yang (*living law*) hukum yang benar-benar dilaksanakan, bukan hanya yang tercantum dalam pasal-pasal.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan prinsip *Restorative Justice* oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Pendekatan ini sangat penting karena pelaksanaan *Restorative Justice* tidak hanya ditentukan aparat penegak hukum, budaya hukum di lingkungan pengadilan, serta

penerimaan masyarakat terhadap konsep keadilan *Restorative Justice*. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti juga dapat menilai apakah penerapan keadilan *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah sesuai dengan tujuan normatif Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice*, atau justru menghadapi hambatan struktural, kultural, maupun substansial. Pendekatan ini juga membuka ruang untuk melihat sejauh mana peraturan yang bersifat nasional tersebut dapat diadaptasi dalam konteks sosial-budaya lokal Rokan Hulu yang dikenal menjunjung tinggi nilai musyawarah dan perdamaian.

Pendekatan yuridis empiris dianggap sesuai karena mampu menghubungkan dua dimensi penting dalam penelitian hukum, yaitu *law in books* dan *law in action*. Dalam penelitian normatif murni, analisis hanya berhenti pada teks undang-undang atau putusan. Sebaliknya, pendekatan empiris mengaitkan hukum dengan realitas pelaksanaannya, sehingga memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai fungsi dan efektivitas hukum dalam masyarakat.

3.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum empiris, bahan hukum berfungsi sebagai sumber informasi yang membantu peneliti dalam memahami dan menganalisis fenomena hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Bahan ini menjadi dasar utama dalam melakukan analisis hukum normatif terhadap penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam proses peradilan pidana, termasuk asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menjadi tonggak awal penerapan keadilan *Restorative Justice* secara formal dalam hukum nasional.
5. Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Pengadilan.
6. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 352/Pid.Sus/2025/PN Prp, yang menjadi objek kajian utama penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisa teoriti dan konseptual mengenai penerapan keadilan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di indonesia. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Buku-buku literatur yang ditulis oleh para ahli hukum pidana dan filsafat hukum, seperti Satjipto Rahardjo, Hans Kelsen, John Rawls, dan Lawrence M. Friedman.
- b. Artikel-artikel jurnal ilmiah hukum yang membahas konsep keadilan *Restorative Justice*, hukum progresif, serta efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice*.
- c. Hasil penelitian terdahulu dan laporan lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- d. Dokumen akademik, disertasi, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan *Restorative Justice* di Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, direktori peraturan perundang-undangan, serta sumber daring yang resmi dan kredibel seperti situs Mahkamah Agung dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Ketiga jenis bahan hukum tersebut saling melengkapi dalam membangun kerangka analisis yang utuh antara teori, norma, dan praktik di lapangan. Penggunaan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan secara bersama agar hasil penelitian tidak hanya deskriptif tetapi juga analitis dan argumentatif.

3.3 Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa pengadilan ini merupakan salah satu lembaga peradilan yang telah menerapkan prinsip *Restorative Justice* pasca-ditetapkannya Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice*.

Adapun subjek penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1

Narasumber dan informan peneliti dalam penelitian ini

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Julian Leonardo Marbun, S.H	Hakim	Sebagai Hakim Anggota II Dalam Persidangan Perkara Tersebut.
2.	Rini Riawati, S.H	Panitera Muda Pidana	Sebagai Panitera Muda Pidana Yang Mengetahu Perkara Tersebut.
3.	Suridah, S.H	Panitera Muda Perdata	Sebagai Panitera Pengganti Dalam Persidangan Perkara Tersebut.
4.	Grace Tin BR Hutabarat	Analisis Perkara Peradilan	Sebagai Analisis Perkara Peradilan Yang Mengetahui Perkara Tersebut.

1. Hakim yang menangani perkara Nomor 352/Pid.Sus/2025/PN Prp. Bapak Julian Leonardo Marbun, S.H sebagai hakim anggota 2.
2. Panitera Muda Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengetahui proses administrasi perkara. Ibuk Rini Riawati, S.H sebagai Panitera Muda Pidana.
3. Panitera Muda Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengetahui proses administrasi perkara. Ibuk Suridah, S.H sebagai Panitera Muda Perdata.
4. Analisis Perkara Peradilan Kak Grace tim BR Hutabarat, S.H di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan merupakan agen perubahan Di Pengadilan.

Peneliti memilih subjek tersebut agar data yang diperoleh mencakup sudut pandang yuridis, administratif, dan sosial, sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan *Restorative Justice* di tingkat pengadilan negeri.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris, populasi dimaknai sebagai seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan penerapan hukum yang diteliti. Populasi penelitian ini mencakup seluruh aparat penegak hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang terlibat dalam penerapan prinsip *Restorative Justice*.

Dari populasi tersebut, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan teknik ini, peneliti hanya mewawancarai narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami secara langsung praktik *Restorative Justice*. Pemilihan *purposive sampling* ini dilakukan untuk memastikan data yang

diperoleh benar-benar akurat dan memiliki nilai validitas tinggi bagi analisis hukum yang dilakukan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan penting yang utama, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

1. Studi Kepustakaan

Tahap ini bertujuan mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta hasil penelitian yang relevan dengan penerapan keadilan *Restorative Justice*.

Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menyusun kerangka teori dan memahami ketentuan normatif mengenai *Restorative Justice*, baik dalam pandangan peneliti dalam hukum nasional maupun dalam praktik peradilan.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang bersumber langsung dari narasumber di lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi.

1. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber seperti hakim, panitera, Analisis Perkara Peradilan, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, artinya peneliti menyiapkan

daftar pertanyaan sebagai panduan namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk menjelaskan secara bebas tanpa ada batasan.

2. Observasi langsung dilakukan untuk memahami situasi nyata di pengadilan terkait mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice*, termasuk tata cara sidang, proses mediasi dan percakapan, dan peran hakim dalam memfasilitasi perdamaian antara para pihak.

Melalui kombinasi kedua teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif dan faktual mengenai pelaksanaan keadilan *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian hukum empiris tidak berorientasi pada angka atau statistik, melainkan pada makna, interpretasi, dan pemahaman terhadap realitas sosial hukum.

Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan diseleksi dan disaring agar sesuai dengan fokus penelitian. Informasi yang akurat akan dihapus, sedangkan data yang penting akan dikategorikan menurut tema tertentu, seperti penerapan prinsip *Restorative Justice*, faktor pendukung, dan kendala pelaksanaannya.

2. Penyajian data

Setelah direduksi, data disusun dalam bentuk uraian narasi dan sistematis agar mudah dianalisa dan dipahami. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan hasil temuan berdasarkan aspek normatif dan empiris.

3. Analisis Dan Interpretasi

Tahap ini merupakan inti dari penelitian, di mana peneliti menghubungkan data lapangan dengan teori hukum yang digunakan. Proses analisis dilakukan dengan menilai apakah praktik *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice* dan prinsip hukum yang berlaku.

4. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil interpretasi, peneliti menyimpulkan temuan-temuan utama yang menunjukkan efektivitas, hambatan, serta implikasi yuridis dari penerapan *Restorative Justice* di tingkat pengadilan.

Metode ini menjadikan peneliti untuk lebih memberikan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan, sekaligus memberikan penilaian kritis terhadap efektivitas regulasi yang berlaku saat ini.

3.7 Keabsahan Data

Untuk menjaga keakuratan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi

yang didapat dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, dokumen hukum, dan literatur ilmiah. Apabila ditemukan perbedaan informasi, peneliti melakukan klarifikasi melalui wawancara lanjutan untuk memperoleh data yang konsisten dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Selain itu, peneliti juga memastikan data internal dan eksternal. Data internal dijaga melalui ketepatan interpretasi terhadap hasil wawancara dan dokumen hukum yang ada, sedangkan Data eksternal dijamin dengan membandingkan temuan penelitian ini dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan di wilayah lain terkait *Restorative Justice*..

3.8 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, yaitu dari bulan September 2025 hingga Desember 2025. Tahap awal meliputi pengumpulan bahan hukum dan penyusunan instrumen wawancara; tahap kedua dilakukan pengumpulan data lapangan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian; sedangkan tahap terakhir adalah analisis data serta penyusunan laporan penelitian dalam bentuk skripsi.

Tempat penelitian berfokus pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tempat penelitian tersebut dilihat sangat tepat karena secara empiris menjadi *locus* penerapan kebijakan hukum yang diteliti, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif dengan implementasinya dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif, tetapi juga memberikan kontribusi

analitis terhadap pemahaman pendidikan hukum yang berbasis pada realitas empiris.

3.9 Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta atau temuan empiris yang spesifik di lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Dengan metode ini, kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya mengulang teori yang ada, tetapi juga memberikan penemuan baru yang bersumber dari data factual di lapangan.

Metode induktif dianggap tepat untuk penelitian hukum empiris karena menempatkan kenyataan sosial sebagai dasar utama pembentukan argumentasi hukum. Melalui analisis yang mendalam, peneliti dapat mengembangkan pandangan kritis mengenai efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice* dalam praktik peradilan pidana, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum kedepannya.

3.10 Penutup Bab

Berdasarkan uraian metodologi di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang memadukan analisis normatif dan fakta lapangan. Metode ini dipilih peneliti karena bisa untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan utuh mengenai penerapan prinsip *Restorative Justice* oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam

memeriksa dan memutus perkara yang memenuhi kriteria penerapan *Restorative Justice*.

Melalui penggunaan bahan hukum yang jelas, wawancara mendalam, dan analisis metode studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan secara ilmiah dan objektif mengenai sejauh mana keadilan *Restorative Justice* dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat pengadilan, serta bagaimana hukum berfungsi secara nyata dalam memberikan keadilan bagi Masyarakat Indonesia.